

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	101
	A. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan Menggunakan Metode E-Voting di Kabupaten Pematang Jaya pada Tahun 2018	101
	B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan Metode E-Voting di Kabupaten Pematang Jaya pada Tahun 2018 ...	118
	C. Prospek Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan Menggunakan Metode E-Voting di Masa Depan	153
BAB IV	PENUTUP	170
	A. Simpulan	170
	B. Saran	174
	C. Rekomendasi	
	DAFTAR PUSTAKA	175
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	180

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom dalam proses perkembangannya lama kelamaan makin turun sebab menjadi sub-sistem dari institusi yang lebih besar dalam piramida kekuasaan pemerintahan termutakhir. Artinya desa hari ini berada pada tempat yang paling bawah atau menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang paling rendah. Dengan menjadi sub-sistem, mati hidupnya desa bergantung pada supra-sistem yang berada di atasnya, yang dalam hal ini dikuasai oleh pemerintah nasional yang secara struktural telah terdiri atas pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.

Namun demikian, sejarah mencatat selama masa tumbuh kembangnya desa dipandang sebagai suatu bentuk organisasi kekuasaan yang pertama kali ada sebelum lahirnya organisasi kekuasaan yang lebih besar seperti kerajaan, kekaisaran, dan negara-negara modern sebagaimana yang kita kenal hari ini.² Dalam hal ini HAW. Widjaja punya pandangan yang serupa³ secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk.

Dalam konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya mengapa desa disebut memiliki otonomi yang asli, yang berbeda

² Mashuri Maschab, 2013, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta: Pol-Gov, hlm. 2.

³ HAW. Widjaja, 2008, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

dengan daerah otonom lainnya seperti kabupaten, karesidenan, dan provinsi yang memperoleh otonominya dari pemerintah nasional.⁴

Salah satu agenda reformasi yang secara normatif mencapai kemajuan yang luar biasa adalah perluasan otonomi daerah. Ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Penggantian undang-undang ini dapat dikatakan menjadi angin segar. Sebab bagaimanapun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah telah melakukan sentralisasi, birokratisasi, dan penyeragaman pemerintahan desa, alih-alih memperhatikan kemajemukan masyarakat adat dan pemerintahan asli. Penyeragaman dilakukan secara nasional yang hampir semua tercermin dalam kebijakan pemerintahan Orde Baru yang berkaitan dengan desa.⁵

Lalu kemudian lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Desa), yang membutuhkan waktu dan pergulatan politik yang panjang hingga akhirnya lahir Undang-Undang Desa, yang merupakan kristalisasi dari kehendak politik di parlemen yang hendak menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Undang-Undang Desa yang lahir di tahun politik sangat mungkin menjadi

⁴ Mashuri Maschab, *Op. cit.*, hlm. 3.

⁵ HAW. Widjaja, *Op.cit*, hlm. 5.

komoditas politik, karena melalui Undang-Undang Desa partai-partai politik ingin meraup suara pemilih di pedesaan.

Terlepas dari pertarungan politik dalam Pemilu 2014, dengan lahirnya Undang-Undang Desa, masyarakat di desa telah mendapatkan payung hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan pengaturan desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁶

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Desa dijelaskan bahwa: “Desa adalah: desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Salah satu pertimbangan diberikannya otonomi kepada desa untuk mengelola pemerintahannya sendiri ialah karena desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Tujuan ditetapkan pengaturannya desa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Desa, merupakan penjabaran lebih lanjut dari

⁶ Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, hlm. 206.

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:⁷

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan

⁷ *Ibid.*, hlm. 221.

i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam rangka menjalankan peran dan mencapai tujuannya sesuai Undang-Undang Desa, desa harus memiliki pemerintahannya sendiri. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa (beserta perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa ialah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

Kepala Desa dipilih secara demokratis oleh penduduk desa dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sedangkan proses pemilihannya, BPD punya kewenangan untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Untuk kebijakan pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota, sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UU Desa.⁸

Selanjutnya dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, Bupati/ Walikota menunjuk pejabat kepala desa. Pejabat kepala desa berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota. Pilkades

⁸ Menyatakan bahwa "Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota".

serentak ini perlu melalui beberapa tahapan: Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, dan Penetapan.⁹

Jika ditinjau dari kacamata demokrasi, maka Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah partisipasi politik yang paling kecil sekaligus paling dekat bagi masyarakat desa. Masyarakat memilih langsung pemimpinnya dan bertanggung jawab atas pilihannya masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh Joseph Schumpeter¹⁰, demokrasi dalam hal sempit merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik.

Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah dari rakyat.¹¹

Bahwa sebagai gambarannya misalnya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pematang Jaya sejumlah 172 Desa telah melaksanakan Pilkades serentak dengan menggunakan *e-Voting* pada 2 September 2018 sampai dengan 4 Nopember 2018. Pelaksanaan dilakukan dengan cara pembagian per tiap kecamatan dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pematang Jaya dengan

⁹ Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

¹⁰ Georg Sorensen, 2014, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang sedang Berubah)*, terjemahan oleh Tadjuddin Noer Effendi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 14.

¹¹ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 368.

jadwal per setiap 1 minggu sekali. Di Kabupaten Pematang Jaya pemilihan Kepala Desa secara elektronik voting (e-voting) yang akan menjadi objek penelitian ini, untuk pertama kalinya Sedangkan kabupaten lainnya masih menggunakan sistem manual/ konvensional.

Pemberian suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilih dengan mencoblos salah satu foto/tanda gambar calon dalam surat suara atau menyentuh salah satu foto/tanda gambar calon menggunakan peralatan pemungutan suara secara elektronik.¹²

Menurut Kersting dan Baldersheim bahwa e-voting secara umum dapat diartikan sebagai menggunakan hak pilih dalam sebuah pemilihan umum yang didukung oleh alat elektronik. Ragam dari alat elektronik mencakup pendaftaran suara secara elektronik, penghitungan suara secara elektronik, dan belakangan termasuk channel untuk memilih dari jarak jauh, khususnya internet voting.¹³

Pada dasarnya tata cara pemilihan menggunakan metode e-voting bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sebelumnya di Jember, Bali, dilaksanakan beberapa kali Pemilihan Kepala Dusun/Lingkungan (Pilkadus/ Pilkaling) dengan metode e-voting. Hal ini dinilai sebagian kalangan sebagai

¹² Pasal 1 angka 29a Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya No.10 Tahun 2018.

¹³ Ikhsan Darmawan, 2012, *Membongkar Problematika dalam Pemilu*, Jakarta: Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik FISIP UI, e-book, hlm. 20.

salah satu bentuk solusi atas beberapa kelemahan dari sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dengan teknik mencoblos.¹⁴

Pilkades metode e-voting ini merupakan hasil kerja sama antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Pemkab Pemalang, serta PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti). Yang dari tahap persiapan dan sosialisasi sudah dimulai sejak awal tahun 2015. Meskipun bukan menjadi yang pertama di Indonesia, tapi rencananya Pilkades ini akan dijadikan pilot project dan akan dijadikan minatur sistem dalam Pemilihan Kepala Daerah.¹⁵

Terakhir, hasil rekapitulasi bisa langsung muncul di situs web BPPT dan terintegrasi dengan KPU. Selain itu, sistem ini juga diklaim dapat terhindar dari ancaman hacker. Sebab sistem rancangan BPPT tidak terhubung ke jaringan sama sekali, bahkan bisa menyala hanya menggunakan aki. Aplikasinya pun bisa disalin melalui flashdisk ke komputer lain. Artinya, sistem ini mudah untuk pindahkan dan bisa menjangkau tempat yang bahkan belum ada listrik.¹⁶

Meskipun sudah mengalami beberapa pembaharuan, namun bukan berarti sistem ini berjalan tanpa hambatan. Beberapa permasalahan yang muncul, yaitu:

¹⁴ Ikhsan Darmawan, et. al., 2014, *Memahami E-voting: Berkaca dari Pengalaman Negara-Negara Lain dan Jembrana (Bali)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 72.

¹⁵ <https://metro.sindonews.com/read/1187726/170/pertama-kali-desa-babakanterapkan-e-voting-untuk-pemilihan-kepala-desa-1489340756>, diakses pada 15 November 2017 pukul 20.27 WIB.

¹⁶ <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/04/03/tak-serumit-yang-dibayangkanbegini-serunya-menjajal-e-voting-di-pilkades-babakan>, diakses pada 15 November 2017 pukul 20.26 WIB.

Pertama : Sosialisasi yang masih belum efektif, hal ini dikarenakan masih banyak yang belum mengerti dan akhirnya petugas memandu sampai ke bilik suara. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pematang Jaya, hal ini mengurangi jaminan kerahasiaannya.

Kedua : Masih perlunya perbaikan mesin e-voting, sehingga masih terdapat pemilih yang memilih dua kali dalam satu bilik yang sama. Juga, dicatat komputer di TPS tertentu empat kali bermasalah. Generator listrik untuk TPS yang lainpun sempat mati beberapa saat.

Ketiga : Kurangnya jumlah bilik suara. Dengan jumlah pemilih yang cukup besar, berbanding terbalik dengan hanya tersedianya kurang dari 50% bilik untuk memilih. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan untuk pemilihan sedikit lebih lama dari prediksi. Meskipun untuk proses penghitungan suara relatif lebih cepat dan efisien ketimbang dengan sistem manual.

Dengan menjadi Kabupaten percontohan dalam pemungutan suara elektronik untuk daerah pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dalam hal ini mengatakan bahwa dengan penerapan pemungutan suara elektronik (*e-Voting*) ini akan menghemat dari segi waktu, sangat efisien, dan efektif dengan hasil yang lebih akurat.

Dalam pelaksanaan *e-voting* di Kabupaten Pematang Jaya terdapat beberapa permasalahan seperti gangguan perangkat *e-voting* yang terjadi pada saat pemilihan. Gangguan perangkat *e-voting* tersebut ialah jika perangkat

digunakan terlalu lama akan mengakibatkan lambat dalam proses pemilihan. Dari masalah yang terjadi diatas, peneliti dalam hal ini ingin mengetahui sejauhmana efektivitas dari penggunaan sistem *e-voting* di Kabupaten Pemalang agar pemerintah Kabupaten Pemalang bisa memperbaiki kekurangan yang ada dan ke depannya bisa menjadi contoh dalam penerapan *e-voting* untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah Indonesia.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Telaah Yuridis Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dengan Menggunakan Metode E-Voting di Kabupaten Pemalang Pada Tahun 2018”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan menggunakan metode *e-voting* di Kabupaten Pemalang pada tahun 2018 ?
2. Apakah Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan metode *e-voting* di Kabupaten Pemalang pada Tahun 2018 ?
3. Bagaimanakah prospek pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan metode *e-voting* di masa depan ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis berdasarkan perumusan permasalahan tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan menggunakan metode e-voting di Kabupaten Pemalang pada tahun 2018.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan metode e-voting di kabupaten pemalang pada tahun 2018.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis prospek pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan metode e-voting di masa depan.

D. Manfaat Penelitian

Berpijak pada tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Secara umum, penelitian diharapkan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lainnya yang ingin mengkaji permasalahan yang serupa atau aspek lainnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan e-voting.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi penelitian dan pengembangan perangkat hukum positif yang dibutuhkan dalam rangka mengantisipasi masalah-masalah hukum yang mungkin timbul dengan semakin bervariasinya bentuk pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pemalang.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi

instansi terkait yang bertugas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan kepala desa, khususnya dengan menggunakan metode e-voting.

E. Kerangka Konseptual

Secara konseptual kebijakan publik merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah menurut William N Dunn dalam Pasolong mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.¹⁷

1. Telaah Yuridis

Telaah merupakan kata dasar yang berarti penyelidikan, kajian, pemeriksaan dan penelitian.¹⁸ Telaah merupakan terjemahan dari kata “*study*” (bahasa Inggris), yang berarti penelitian, kajian, telaah, penyelidikan, pembahasan, pengajian.

Yuridis dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti menurut hukum,¹⁹ yaitu segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah. Jika aturan tersebut dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Yuridis ini sifatnya adalah memaksa.

¹⁷ Harbani Pasolong, 2010, *Teori Administrasi Publik*, Makassar: Alfabeta, hlm. 39.

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, PN. Balai Pustaka, hlm. 1036.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 1154.

2. Pelaksanaan berarti perihal (perbuatan, usaha dan sebagainya) melaksanakan (rancangan dan sebagainya).²⁰

3. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan berasal dari kata “pilih” yang berarti memilih. Pemilihan berarti perbuatan (hal, cara dsb.).²¹ sedangkan Kepala Desa berarti pemimpin dalam suatu wilayah desa.²² Jadi Pemilihan Kepala Desa perbuatan dan/ atau melakukan memilih pemimpin dalam suatu wilayah desa.

4. Metode E-Voting

Metode E-Voting dikenal dengan Metode *Electronic voting* adalah suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Tujuan dari *electronic voting* adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. • Dengan *e-voting* Perhitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang kali untuk Pemilu dan Pilkada.²³

5. Kabupaten Pematang

Kabupaten Pematang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Secara astronomis

²⁰ *Ibid.*, hlm. 553.

²¹ *Ibid.*, hlm. 754.

²² *Ibid.*, hlm. 482.

²³ BPPT (Badan Pengkajian Penerapan Teknologi), *E-Voting untuk Pemilu 2014*, Berita Teknologi, Informasi, Energi dan Mineral, terbit 05 Mei 2010.

Kabupaten Pemalang terletak antara 1090 17' 30" – 1090 40' 30" BT dan 80 52' 30" – 70 20' 11" LS.

Kabupaten Pemalang memiliki posisi yang strategis, baik dari sisi perdagangan maupun pemerintahan. Dan menyimpan potensi sumber daya alam dengan panorama keindahan alam yang memikat serta sumber daya manusia yang sangat besar menjadikan Kabupaten Pemalang sebagai sebuah potensi laksana permata yang terpendam yang siap untuk digali.

Dengan demikian Telaah Yuridis pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan Menggunakan Metode E-Voting di Kabupaten Pemalang pada Tahun 2018 adalah Kajian hukum (yang secara sah diakui legitimasinya) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan *electronic voting* di wilayah Kabupaten Pemalang yang terjadi pada tahun 2018.

F. Kerangka Teoritik

Bahwa teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri, maka disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri.²⁴

Untuk mendukung pemahaman dalam menjelaskan permasalahan pada penelitian ini, maka teori yang digunakan antara lain:

a. Teori Negara Hukum

²⁴ W. Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum. Susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.²⁵

Di sini, pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindak atau tingkah laku penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalang-halangi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Dia merupakan batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan hingga hukum tadi merupakan perlindungan bagi ketentraman umum. Tanpa berlakunya hukum di dalam masyarakat, akan timbul kekacauan dan kesewenang-wenangan. Hukum itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum adalah hanya apa yang berarti untuk

²⁵ Abdul Mukthie Fadjar, 2016, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Malang: Setara Press, hlm. 6.

menjadikan keadilan. Sebab, hukum yang tidak adil menentang eksistensinya sendiri.²⁶

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh **Immanuel Kant**, **Paul Laband**, **Julius Stahl**, **Fichte**, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan **A.V. Dicey** dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut **Julius Stahl**, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu: (1) Perlindungan hak asasi manusia, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, (4) Peradilan tata usaha Negara. Sedangkan **A.V. Dicey** menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu: (1) *Supremacy of Law*, (2) *Equality before the law*, (3) *Due Process of Law*.²⁷

Keempat prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh **Julius Stahl** tersebut pada pokoknya dapat digabungkan dengan Ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh **A.V. Dicey** untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak

²⁶ *Ibid.*, hlm. 1

²⁷ Mokhammad Najih, 2014, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Malang: Setara Press, hlm. 5.

memihak (*independence and impartiality of judiciary*), yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah: (1). Negara harus tunduk pada hukum, (2). Pemerintah menghormati hak-hak individu, dan (3). Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.²⁸

Selanjutnya **Jimly Asshiddiqie** berpendapat bahwa adanya dua belas prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun adanya (*Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah:²⁹

- 1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman

²⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 7-13.

tertinggi, dan pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara sesungguhnya adalah konstitusi, bukan manusia.

- 2) Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law), yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip ini segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara dinamakan “affirmative actions guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan.
- 3) Asas Legalitas (Due Process of Law), yaitu segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan.
- 4) Pembatasan Kekuasaan, yaitu setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, karena itu kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.

- 5) Organ-organ Eksekutif Independen, yaitu dalam rangka membatasi kekuasaan eksekutif, maka lembaga dan organ-organ yang sebelumnya berada dalam kekuasaan eksekutif sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan dan pemberhentian pimpinannya.
- 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, yaitu berkaitan dengan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) yang mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang, tidak boleh adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa, dan dalam menjalankan tugasnya hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan, menjalankan proses pemeriksaan secara terbuka dan dalam menjatuhkan putusannya wajib menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
- 7) Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai pilar utama negara hukum karena keberadaannya harus menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa ketika warga negara mengajukan gugatan keputusan pejabat administrasi negara.

- 8) Peradilan Tata Negara, yaitu gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sangat penting dalam upaya memperkuat sistem *checks an balances*. Keberadaan Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.
- 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu merupakan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi.
- 10) Bersifat Demokratis, yaitu dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasarkan hukum.

- 11) Berfungsi Sebagai cara Mewujudkan Tujuan Bernegara, yaitu hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan Negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.
- 12) Transparansi dan Kontrol Sosial, yaitu adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparatur kepolisian, kejaksaan, pengadilan (hakim), lembaga pemasyarakatan, dan pengacara, semua memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.

b. Teori Negara Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yakni *demos* yang berarti rakyat dan *kratein* yang berarti pemerintahan yang secara literer bermakna pemerintahan rakyat. Sedangkan secara harfiah makna

demokrasi adalah memerintah negara oleh rakyat atau pemerintah oleh rakyat untuk rakyat. Artinya, bahwa rakyatlah yang memerintah dengan perantara wakil-wakilnya dan kemauan rakyatlah yang diturut. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan negara yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat.

Arti demokrasi secara etimologis yaitu “demokrasi”, yang terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.³⁰

Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.³¹

Pemerintahan demokrasi itu langsung mengenai soal-soal rakyat sebagai penduduk dan warga negara dalam hak dan kewajiban. Negara

³⁰ Moh. Mahfud MD, Dr., 1993, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 89.

³¹ Winarno, 2014, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Cet. II, Edisi ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 114.

hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa, dengan tujuan untuk menyelenggarakan kepentingan mereka bersama. Menurut Hans Kelsen tokoh positivisme hukum, demokrasi menempatkan rakyat sebagai penguasa tertinggi yang memiliki legitimasi untuk memerintah negaranya, disinilah timbul pemikiran tentang demokrasi.

Klasifikasi model teori demokrasi yang dikemukakan oleh Carol C. Gould dalam buku *Demokrasi Ditinjau Kembali* sebagai bahan untuk memahami dan membahas teori demokrasi secara umum, karena model teoritis konsep demokrasi yang dikemukakannya ini merupakan teori demokrasi terus berkembang. Pilihan ini dilakukan dengan menimbang bahwa ketajaman telaah yang dilakukan Gould mengikutsertakan kerangka ontologi yang koheren pada tataran filosofis dalam meninjau konsep dasar demokrasi. Kelengkapan literturnya yang mencakup hampir seluruh penulis tentang demokrasi, seperti Dahl, Lijphart, Schumpeter; dari yang klasik seperti Rousseu, Mill, sampai yang mutakhir seperti Walzer, Nozick, dan Rawls, menjadi pertimbangan tersendiri untuk menerima klasifikasi yang dibuat oleh Gould.³² Tiga teori demokrasi dalam klasifikasi Gould, yaitu (1) Model Individualisme liberal, (2) model pluralis, dan (3) model sosialisme holistik.

Teori demokrasi model individualisme liberal, model ini menjelaskan demokrasi sebagai pelindung orang dari kasewenang-

³² Hendra Nurtjahjo, 2006, *Filsafat Demokrasi*, Cet. I, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm. 59.

wenangan kekuasaan pemerintah, dan mendudukkan pemerintah sebagai pelindung kebebasan seluruh rakyat dari ancaman dan gangguan. Model demokrasi ini menginginkan kesamaan universal bagi seluruh rakyat dan kesamaan hak bagi seluruh rakyat itu di dalam proses politik. Pandangan ini ditandai oleh “satu orang satu suara” (*one man one vote*).³³

Teori demokrasi dari kaum pluralis merupakan model teoritis yang muncul dalam tulisan para teoritis seperti Madison, Dewey, Dahl dan Berelson. Teori ini merupakan kebalikan dari individualisme abstrak yang menekankan kepentingan pribadi individu-individu yang saling lepas. Dalam hal ini pluralisme memusatkan perhatian pada kepentingan kelompok sebagai agregasi dari kepentingan individual, dan pemunculannya akan mengakibatkan konflik dalam proses politik. Sehingga, demokrasi politik ditafsirkan sebagai sistem pemerintahan yang menengahi konflik (kompetisi) itu untuk memperoleh keseimbangan sosial. Menurut teori ini demokrasi politik memaksimalkan terwakilinya individu-individu yang kepentingannya mungkin tidak akan diwakili secara memadai oleh kekuasaan kelompok tempat ia bergabung. Teori ini juga menyatakan bahwa pluralisme melindungi kebebasan memilih para individudengan menyediakan alternatif-alternatif politik yang mampu mewakili pluralitas kelompok kepentingan (*interest group*) ataupun partai.³⁴

36. ³³ Carol C. Gould, 1994, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm.

³⁴ Hendra Nurtjahtjo, *Op.cit.*, hlm. 61.

Hubungan-hubungan sosial yang merupakan konsekuensi model ini lebih merupakan hubungan antar kelompok daripada hubungan antar individu. Hubungan-hubungan itu bersifat eksternal, dalam arti setiap kelompok mendefinisikan sesuatu dengan merujuk pada kepentingan yang tetap atau baku, yang pada dasarnya tidak berubah ketika berlangsung hubungan dengan kelompok lain.

Model pandangan yang ketiga, sosialisme holistik, merupakan salah satu pendekatan yang menekankan demokrasi ekonomi dan muncul untuk menanggapi ditolaknya kenyataan hubungan sosial dan ekonomi yang dilontarkan oleh individualisme liberal. Pandangan umum ini diwakili oleh dua jenis teori utama. Teori yang pertama cenderung memahami demokrasi ekonomi sebagai cara pendistribusian barang dan kesempatan secara lebih adil dalam konteks bentuk-bentuk demokrasi politik. Ini lebih merupakan pandangan liberal daripada sosialis. Teori yang kedua menekankan perlunya demokrasi dalam mengendalikan produksi maupun distribusi, secara tradisional ini teori sosialis yang umum.³⁵

Mengenai kedua teori itu Gould menilai bahwa demokrasi liberal lebih menekankan partisipasi individu dalam proses pembuatan keputusan bagi kehidupan ekonomi maupun politik (walaupun tujuan akhirnya keadilan sosial). Mengenai teori sosialis, sebaliknya, memahami komunitas atau masyarakat keseluruhan sebagai yang utama, dan melihat

³⁵ Carol C. *Op.cit.*, hlm. 38.

bentuk-bentuk pemerintahan (politik) sebagai hal yang berada di bawah kehidupan ekonomi. Konsep demokrasi ekonomi yang holistik inilah menjadi tulang punggung dari teori sosialisme holistik itu.³⁶

Hal yang menarik dari pandangan sosialisme holistik ini adalah bahwa kebebasan tampak sebagai kebebasan dari keseluruhan untuk mengaktualisasikan potensi-potensinya melalui kegiatan-kegiatan individu. Kebebasan individu, dengan demikian, diwujudkan sedemikian rupa sehingga kegiatan mereka membantu teraktualisasikannya potensi totalitas, jadi, tujuan akhirnya adalah kemakmuran ekonomis totalitas masyarakat, karena tercukupinya ekonomi dipandang sebagai suatu kondisi bagi kebebasan. Pandangan ini juga menegaskan bahwa konsep tentang demokrasi ekonomi merupakan aspek esensial dari suatu konsep demokrasi dan merupakan unsur pendukung yang penting bagi sisi penekanan lain, yakni demokrasi politik yang menandai individualisme dan pluralisme liberal.³⁷

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud. MD, dan dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem masyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 39.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 46.

negara sebagai organisasi tertingginya. Karena itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.³⁸

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁹

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dan disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Ronald Dworkin menyebut metode penelitian tersebut juga sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai “*law as it written in the book*”, maupun hukum sebagai “*law as it is decided by the judge through judicial process*”.⁴⁰

Tiga alasan penggunaan penelitian yuridis empiris yang bersifat kualitatif. *Pertama*, analisis kualitatif didasarkan pada paradigma

³⁸ Moh. Mahfud MD, Dr., *Op.cit.*, hlm. 86.

³⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 6.

⁴⁰ Anselmus Strauss, dan Juliat Corbin, 1979, *Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Technique*, Newbury, New Delhi: Park London, Sage Publication, hlm. 7.

hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang di dasarkan pada yang dikumpulkan. *Kedua*, data yang akan dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara yang satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantifisir. *Ketiga*, sifat dasar data yang akan dianalisis dalam penelitian adalah bersifat menyeluruh dan merupakan suatu kesatuan yang integral, dimana hal itu menunjukkan adanya keanekaragaman data serta memerlukan informasi yang mendalam (*indepth information*).⁴¹

Ketiga kriteria penelitian kualitatif tersebut terdapat dalam penelitian tesis ini, sehingga sangat beralasan menggunakan metode kualitatif dalam analisis data. Penelitian ini bersifat menyeluruh karena berupaya mendalami keseluruhan aspek dari kesesuaian penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan E-Voting, yang keseluruhan dikonstruksikan dalam uraian-uraian yang sistematis.

Penelitian ini juga berupaya mencari hubungan yang harmonis dari konsep-konsep yang ditemukan dalam bahan-bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teori atau doktrin-doktrin hukum,⁴² terkait penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan *E-Voting*.

2. Spesifikasi Penelitian

⁴¹ William J. Filstead, 1979, *Qualitative Methods: A Needed Perspective in Evaluation Research*, dalam Thomas D. Cook dan Charles S. Reichardt, ed, *Qualitative and Quantitative Methods in Evaluation Research*, London: Sage Publications, hlm. 38.

⁴² Chai Podhisita, et al, tth., *Theoretical Terminological, and Philosophical Issues in Qualitative Research*, Qualitative Research Methods, hlm. 7.

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggabungkan masalah hukum, hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian yang bersangkutan.

3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan primer.⁴³ Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder, yaitu: data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dalam masyarakat. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat menginformasikan sumber hukum primer, sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai sumber hukum primer dan sekunder.⁴⁴

Bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Pasal 18, 18A dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Sri Mamudji et al. 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 31.

Desa.

- 3) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
 - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 10 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - 7) Peraturan Bupati Kabupaten Pematang Nomor 36 Tahun 2015, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - 8) Peraturan Bupati Kabupaten Pematang Nomor 47 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau

pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek telaah penelitian ini yang meliputi:

- 1) Berbagai literatur yang berkaitan dengan tentang pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan metode E-Voting; dan
 - 2) Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan kewenangan daerah dan Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan metode e-voting
 - 3) Makalah dan Artikel, meliputi makalah tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan metode E-Voting.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, majalah dan jurnal ilmiah, surat kabar, artikel bebas dari internet, dan majalah mingguan⁴⁵ juga menjadi tambahan bahan bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan penelitian kepustakaan yang

⁴⁵ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 14-15.

bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁶

5. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dan telah cukup lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Metode analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif, dimana setelah semua data terkumpul, maka dilakukan pengolahan, penganalisan dan pengkonstruksian data secara menyeluruh, sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diambil dan diolah, kemudian dianalisis secara deskriptif. Sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi sebagai jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian yuridis empiris, pengelolaan bahan hukum pada hakikatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan tertulis tersebut untuk memudahkan dalam penelitian kegiatan tersebut antara lain memilih peraturan perundang-undangan primer, sekunder, tersier yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan berkaitan dengan masalah

⁴⁶ *Ibid.*

prospek pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan metode *e-voting* di masa depan.

Menemukan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam bahan-bahan hukum primer. Membuat sistematis dari bahan-bahan hukum sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu yang selaras dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan metode *e-voting* di masa depan. Menemukan dan mengarahkan hubungan antara prinsip-prinsip hukum dan klasifikasi dengan menggunakan kerangka teoritis yang ada sebagai pisau analisis. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan logika berpikir deduktif dan induktif.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penulisan tesis hasil penelitian ini, maka sistematika pembahasan dibagi ke dalam sub bab.

Adapun sistematika pembahasan ini sebagai berikut: Bab I, yakni berisi tentang pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan dan kegunaan; kerangka pemikiran; yang terbagi atas kerangka konseptual dan kerangka teoretik; metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka, yang terdiri atas: Tinjauan umum tentang Desa, Tinjauan Umum Otonomi Daerah, Tinjauan umum tentang E-

Voting, yang terdiri atas: Pengertian E-Voting, Metode E-Voting, Dasar Hukum E-Voting, Manfaat E-Voting, Kelebihan dan Kelemahan E-Voting, dan Prinsip Penerapan dalam E-Voting; Tinjauan umum tentang Pemilihan Kepala Desa Melalui E-Voting, serta Perspektif Islam Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Bab III, berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan pokok permasalahan, yaitu Telaah Yuridis pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan Menggunakan Metode E-Voting di Kabupaten Pemalang pada Tahun 2018, yang meliputi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan Menggunakan Metode E-Voting di Kabupaten Pemalang pada Tahun 2018; Faktor-faktor pendukung dan penghambat apakah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan Menggunakan Metode E-Voting di Kabupaten Pemalang pada Tahun 2018; dan Prospek pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan Metode E-Voting di masa depan.

Bab IV, berisikan tentang kesimpulan dan saran, dimana dalam bab terakhir ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran mengenai permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.